



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 70 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan;

MENUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pacitan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut PD adalah organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10. Pergeseran Anggaran adalah perubahan dan/atau pengalihan dan/atau penambahan dan/atau pengurangan dan/atau pergeseran alokasi anggaran pada APBD setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang APBD.

BAB II PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 2

Pergeseran anggaran dapat dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- b. Adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan;
- c. Adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan;
- d. Adanya Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan;
- e. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;

- f. Adanya Dana Otonomi Khusus setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- g. Adanya Alokasi Dana Desa setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan;
- h. Adanya Bantuan Keuangan yang bersifat khusus yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan; dan
- i. Adanya alokasi Dana Darurat setelah Peraturan Daerah APBD ditetapkan.

BAB III TATA CARA PENYESUAIAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar sub rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat dilakukan dengan mengubah sub rincian dalam DPA-PD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaannya.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

Pasal 4

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah target lainnya dari kegiatan tersebut.

Pasal 5

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja berkenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan.
- (3) Anggaran yang mengalami perubahan baik berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijelaskan dalam kolom keterangan Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

Pasal 6

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Bagi Hasil-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Alokasi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 8

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Otonomi Khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 9

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Desa yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 10

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Bantuan Keuangan bersifat khusus yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf h dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

Pasal 11

- (1) Penyesuaian anggaran akibat adanya Dana Darurat yang diterima Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf i dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pimpinan DPRD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dalam hal pergeseran dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan.

- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal pergeseran anggaran dilakukan setelah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD ditetapkan

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 27 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 27 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



Drs. SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2017 NOMOR 73